



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DAN  
PT. TRANS DIGITAL MEDIA (DETIKCOM)**



**TENTANG  
PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI**

Nomor : 119/20.002.a/PKS/SET

Nomor : 005/ADV-TDM/PKS/LGL/III/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-02-2023), bertempat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TAMZIL BINAWAN** : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam hal ini menjalankan jabatan tersebut berdasarkan SK Bupati Nomor 821/02/BKPDSMA tanggal, 28 Oktober 2022 berkedudukan di Sinjai jl. Jenderal Sudirman No. 21 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **KRIS ADITYA** : Sales Division Head PT. Trans Digital Media (Detikcom), dalam hal ini diwakili secara sah, bertindak untuk dan atas nama PT. Trans Digital Media berkedudukan di Jakarta, Gedung Transmedia Lt. 3A Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14 A Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat bekerjasama untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

**PASAL 1  
DEFINISI DAN PERISTILAHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan :

- (1) *Head banner* adalah iklan digital yang ditampilkan pada header. Head banner berfungsi memuat foto pimpinan daerah Kabupaten Sinjai, serta menjadi header dari berita artikel Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.
- (2) Kolom adalah bagian dari atau tampilan atau space pada media digital yang menyajikan berita.

- (3) Advetorial adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam membangun kerjasama di bidang penyebarluasan informasi, kegiatan dan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempublikasikan informasi tentang kegiatan dan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pada media Detikcom.

## **PASAL 3 OBJEK**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah kontrak halaman pada media Detikcom untuk penyebarluasan informasi kegiatan dan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

## **PASAL 4 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi segala upaya bersama yang akan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencakup penyebarluasan informasi, penyelenggaraan kegiatan dan promosi terkait pariwisata dan kebudayaan.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pemasangan *head banner* untuk kolom informasi kegiatan dan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pada media Detikcom.
- (2) Kolom memuat berita dan foto terkait informasi kegiatan dan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, pada media Detikcom.
- (3) Pemuatan berita dan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal 40 (empat puluh) artikel kegiatan dan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam 1 (satu) tahun anggaran yang wajib dimuat pada media Detikcom.
- (4) Berita wajib memuat berita positif dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PARA PIHAK :
  - a. PIHAK KESATU berhak menggunakan space halaman untuk pemberitaan, seremoni, dan advertorial dengan harga yang disepakati selama kerjasama berlangsung.
  - b. Pihak KESATU berhak mendapatkan klipping berita yang telah disiarkan selama kerjasama berlangsung.
  - c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
  
- (2) Kewajiban PARA PIHAK :
  - a. PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti pemberitaan, seremoni, dan advertorial kepada PIHAK PERTAMA setiap penerbitan berita.
  - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan klipping berita sebanyak 5 (lima) rangkap yang telah disiarkan selama kerjasama berlangsung, setiap bulannya.
  - c. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
  - d. PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Sistem pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan memperhatikan alur kas penganggaran keuangan Kerjasama ini.
- (2) Nilai kontrak kerja sama yang disepakati adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per bulan (include PPn) mulai bulan Februari 2023 – November 2023.
- (3) Cara pembayaran ditransfer melalui nomor rekening resmi perusahaan media, dengan nomor rekening Bank Mega : 01.074.00.11.77.8820 a.n PT. Trans Digital Media.
- (4) Pembayaran disepakati dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada bulan ke 5 (lima) dan bulan ke 10 (sepuluh) selama Perjanjian Kerjasama ini berlangsung.

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan untuk melakukan analisis pemberitaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dari media PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK apabila dibutuhkan dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

**PASAL 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh isi dari perjanjian kerjasama ini harus diberlakukan secara rahasia, oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan dan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK Perjanjian Kerjasama ini diperoleh untuk dipublikasikan.

**PASAL 10**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK kecuali diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 11**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 10 (sepuluh) bulan, mulai pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023.

**PASAL 12**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama dengan membuat perjanjian kerjasama baru.

**PASAL 13**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

#### **PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini timbul perselisihan pendapat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah mufakat, dan apabila hal tersebut ternyata tidak dapat dilakukan maka ditempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat, dimana surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 15 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing - masing Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimail atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing Pihak berikut ini :

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Sinjai.  
Cq. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.  
Nama/Jabatan : Tamzil Binawan, Ap., M.Si.  
(Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kabupaten Sinjai).  
Email : disparbud@sinjaikab.go.id.  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 21  
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten  
Sinjai.  
Telepon : 0821-9111-7773

PIHAK KEDUA : PT. Trans Digital Media.  
Nama/Jabatan : Kris Aditya (Sales Division Head).  
Alamat : Gedung Transmedia Lt. 3A Jl.Kapten  
Tendean Kav. 12-14 A Jakarta.  
Telepon : 0822-9320-8754

**PASAL 16  
LAIN-LAIN**

Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.

- (1) Setiap pihak dalam perjanjian tidak boleh mengalihkan perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain dalam perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan penambahan dan untuk pembatalan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis atas persetujuan PARA PIHAK. Perubahan dan atau penambahan-penambahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Dalam hal ketentuan atau sebagian ketentuan ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya akan tetap sah dan berlaku.
- (4) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 17  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sinjai pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**detikcom**  
**KRIS ADITYA**

**PIHAK KESATU,**

  
**TAMZIL BINAWAN**